



UB
KETENTUAN KHUSUS ASURANSI DASAR PRUlink assurance account

1. UMUM

Ketentuan Khusus Asuransi Dasar **PRUlink assurance account** menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Polis.

2. DEFINISI

"**Cacat Total dan Tetap**" adalah cacat sebagai akibat dari kecelakaan atau penyakit yang menyebabkan Tertanggung :

- a. sama sekali tidak dapat melakukan pekerjaan apapun untuk mencari nafkah secara terus menerus, atau
- b. kehilangan fungsi secara total dan tidak dapat dipulihkan dari anggota tubuh sebagai berikut :
 - kedua mata, atau
 - dua anggota tubuh pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki, atau
 - satu mata dan salah satu anggota tubuh pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki.

Sedangkan "kecelakaan" merupakan peristiwa yang tidak diharapkan, terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, tidak disengaja, datangnya dari luar, bersifat kekerasan dan kasat mata.

3. MANFAAT ASURANSI

3.1 Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan lain di dalam Ketentuan Khusus Asuransi Dasar **PRUlink assurance account** ini, Manfaat Asuransi yang akan Kami bayarkan adalah sebagai berikut :

- 3.1.1 apabila Tertanggung meninggal dalam masa berlakunya Asuransi Dasar **PRUlink assurance account** Kami akan membayarkan sejumlah uang yang besarnya sesuai dengan Tabel 1 di bawah ini dan seluruh Nilai Tunai, apabila ada, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah tanggal disetujuinya klaim meninggal berdasarkan Ketentuan Khusus ini, atau

Tabel 1
Manfaat Meninggal

Usia Tertanggung Pada Saat Meninggal (tahun)	Uang yang Diterima
1	20% Uang Pertanggungan
2	40% Uang Pertanggungan
3	60% Uang Pertanggungan
4	80% Uang Pertanggungan
≥ 5	100% Uang Pertanggungan



3.1.2 apabila Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap pada saat Tertanggung telah berusia 6 (enam) tahun namun belum berusia 60 (enam puluh) tahun dalam masa berlakunya Asuransi Dasar **PRUlink assurance account**, Kami akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar Uang Pertanggungan dan seluruh Nilai Tunai, apabila ada, dengan selalu mengindahkan ketentuan mengenai maksimum Uang Pertanggungan untuk manfaat Cacat Total dan Tetap yang diatur pada bagian selanjutnya dari butir 3.1 ini. Pembayaran Manfaat Asuransi tersebut akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

- Tahap Pertama
Dua puluh persen (20%) dari Uang Pertanggungan dan seluruh Nilai Tunai, apabila ada, diserahkan pada hari ke-180 sejak terjadinya Cacat Total dan Tetap dengan ketentuan bahwa Nilai Tunai dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat sebelum hari penyerahan Manfaat Asuransi tahap pertama, dan
- Tahap Kedua
Delapan puluh persen (80%) dari Uang Pertanggungan diserahkan pada tanggal yang merupakan ulang tahun berikutnya dari pembayaran Manfaat Asuransi tahap pertama tersebut di atas.

Berkaitan dengan butir 14.4.3 Ketentuan Umum Polis, dalam hal terjadi peristiwa sebagaimana disebutkan di atas, seluruh kewajiban Anda kepada kami diperhitungkan kepada, dan menjadi pengurang atas, Manfaat Asuransi yang seharusnya kami serahkan pada tahap pertama. Apabila Manfaat Asuransi yang seharusnya diserahkan pada tahap pertama ternyata tidak cukup untuk menutupi seluruh kewajiban Anda kepada Kami, maka kewajiban yang tidak tertutupi dengan Manfaat Asuransi yang seharusnya diserahkan pada tahap pertama akan diperhitungkan kepada, dan menjadi pengurang atas, Manfaat Asuransi yang seharusnya diserahkan pada tahap kedua.

Maksimum Uang Pertanggungan untuk manfaat Cacat Total dan Tetap sebagaimana tersebut pada butir 3.1.2 di atas adalah sebagai berikut :

- Sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) untuk Polis dalam mata uang Rupiah atau USD 150.000 (seratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) untuk Polis dalam mata uang Dolar Amerika Serikat apabila Tertanggung berusia di bawah 16 (enam belas) tahun.
- Sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) untuk Polis dalam mata uang Rupiah atau USD 200.000 (dua ratus ribu Dolar Amerika Serikat) untuk Polis dalam mata uang Dolar Amerika Serikat apabila Tertanggung berusia 16 (enam belas) tahun atau lebih.

Apabila Uang Pertanggungan Asuransi Dasar **PRUlink assurance account** melebihi jumlah maksimum Uang Pertanggungan untuk manfaat Cacat Total dan Tetap sebagaimana disebutkan di atas maka, dalam hal Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap, Manfaat Asuransi yang dibayarkan oleh Kami berkaitan dengan Cacat Total dan Tetap yang diderita Tertanggung adalah sebesar maksimum Uang Pertanggungan untuk manfaat Cacat Total dan Tetap. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana disebutkan pada kalimat yang lalu dan permohonan/klaim atas manfaat Cacat Total dan Tetap tersebut telah disetujui oleh Kami, maka :

- Asuransi Dasar **PRUlink assurance account** dapat diteruskan untuk manfaat meninggal saja dengan Uang Pertanggungan sebesar kelebihan dari jumlah maksimum tersebut; atau
- Polis ditebus.



Dengan disetujuinya permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang mencakup Uang Pertanggungan Asuransi Dasar *PRUlink assurance account*, seluruh pertanggungan berdasarkan Asuransi Dasar *PRUlink assurance account* dan Asuransi-asuransi Tambahan berakhir dan Polis menjadi batal.

- 3.2 Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Tabel 1 di atas dan ketentuan mengenai jumlah maksimum Uang Pertanggungan untuk manfaat Cacat Total dan Tetap sebagaimana tercantum dalam butir 3.1 di atas, jumlah keseluruhan Manfaat Asuransi sehubungan dengan Asuransi Dasar *PRUlink assurance account* yang dapat dibayarkan setinggi-tingginya sebesar Uang Pertanggungan Asuransi Dasar *PRUlink assurance account* ditambah Nilai Tunai (apabila ada).

Apabila Tertanggung yang memperoleh perlindungan Cacat Total dan Tetap sebagaimana diatur di dalam butir 3.1.2 di atas meninggal setelah Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap namun sebelum dibayarkannya seluruh atau sebahagian Manfaat Asuransi berkaitan dengan Cacat Total dan Tetap seperti diatur di dalam butir 3.1.2 di atas, maka ketentuan-ketentuan dan tenggat waktu pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan Cacat Total dan Tetap sebagaimana tercantum di dalam butir 3.1.2 menjadi tidak berlaku lagi dan Kami akan membayarkan setelah disetujuinya permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkenaan dengan meninggalnya Tertanggung Uang Pertanggungan Asuransi Dasar *PRUlink assurance account* ditambah Nilai Tunai (apabila ada) dikurangi Manfaat Asuransi berkaitan dengan Cacat Total dan Tetap yang telah dibayarkan.

Dengan diketahuinya oleh Kami bahwa Tertanggung telah meninggal setelah Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap namun sebelum dibayarkannya seluruh atau sebahagian Manfaat Asuransi berkaitan dengan Cacat Total dan Tetap maka permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan Cacat Total dan Tetap yang telah diajukan menjadi tidak berlaku lagi dan Kami menjadi tidak lagi berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi berkaitan dengan Cacat Total dan Tetap yang belum dibayar sampai dengan saat meninggalnya Tertanggung diketahui oleh Kami kecuali terjadi hal sebagaimana diatur di dalam alinea selanjutnya dari butir 3.2 ini.

Apabila meninggalnya Tertanggung disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagaimana tercantum di dalam butir 5.1 (setelah Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap yang tidak disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagaimana tercantum di dalam butir 5.2) maka Kami hanya berkewajiban untuk membayarkan sisa Manfaat Asuransi berkaitan dengan Cacat Total dan Tetap yang belum dibayarkan setelah permohonan/klaim sehubungan dengan meninggalnya Tertanggung ditolak oleh Kami atau setelah disepakati oleh pihak yang berhak untuk mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi bahwa Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung.

Untuk menghindari keraguan, Kami dan Anda dengan ini menegaskan bahwa meninggalnya Tertanggung tidak menambah pembayaran Manfaat Asuransi.

- 3.3 Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum di dalam butir-butir 10.2.4 dan 14.4.3 Ketentuan Umum Polis, walaupun jumlah Unit tidak mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi dan/atau Biaya Administrasi, manfaat meninggal dan manfaat Cacat Total dan Tetap sebagaimana tercantum dalam butir 3.1 di atas akan dibayarkan tanpa memperhitungkan kewajiban Anda kepada Kami yang timbul karena tidak dilunasinya Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, apabila :



- Premi selalu dibayar tepat waktu, dan
- Tidak ada penarikan Unit kecuali penarikan atau penarikan-penarikan Unit yang keseluruhan jumlah Unit yang ditarik tidak melampaui jumlah keseluruhan Unit yang telah terbentuk dari Top Up Premi Berkala dan Top Up Premi Tunggal (setelah dikurangi dengan segala Biaya yang berkaitan dengan Top Up Premi Berkala dan Top Up Premi Tunggal yang dibayar melalui pembatalan Unit), dan
- Khusus berkenaan dengan manfaat meninggal, Tertanggung meninggal sebelum berusia 65 (enam puluh lima) tahun.

Dalam hal Anda pernah berhenti membayar Premi berdasarkan butir 14.7 Ketentuan Umum Polis, jaminan sebagaimana disebutkan pada kalimat yang lalu butir 3.3 ini tidak berlaku lagi.

- 3.4 Dengan disetujuinya permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berdasarkan Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan **PRUcrisis cover** oleh Kami, maka Uang Pertanggungans Asuransi Dasar **PRUlink assurance account** dan Uang Pertanggungans untuk manfaat Cacat Total dan Tetap berkaitan dengan Asuransi Dasar **PRUlink assurance account** secara otomatis berkurang sebesar Uang Pertanggungans Asuransi Tambahan **PRUcrisis cover**.
- 3.5 Apabila Uang Pertanggungans Asuransi Tambahan **PRUcrisis cover** sama dengan Uang Pertanggungans Asuransi Dasar **PRUlink assurance account**, maka dengan disetujuinya permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berdasarkan Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan **PRUcrisis cover** oleh Kami Uang Pertanggungans Asuransi Dasar **PRUlink assurance account** secara otomatis menjadi nol sehingga Asuransi Dasar **PRUlink assurance account** secara otomatis berakhir dan Polis secara otomatis batal. Jika Polis batal karena hal sebagaimana disebutkan pada kalimat yang lalu, Kami tidak berkewajiban untuk membayar apapun selain Nilai Tunai, bila ada, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkenaan dengan Asuransi Tambahan **PRUcrisis cover** disetujui oleh Kami.
- 3.6 Apabila Uang Pertanggungans Asuransi Dasar **PRUlink assurance account** lebih besar dari maksimum Uang Pertanggungans untuk manfaat Cacat Total dan Tetap berkaitan dengan Asuransi Dasar **PRUlink assurance account** dan Uang Pertanggungans Asuransi Tambahan **PRUcrisis cover** sama dengan Uang Pertanggungans untuk manfaat Cacat Total dan Tetap berkaitan dengan Asuransi Dasar **PRUlink assurance account**, maka dengan disetujuinya permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berdasarkan Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan **PRUcrisis cover** oleh Kami Uang Pertanggungans untuk manfaat Cacat Total dan Tetap berkaitan dengan Asuransi Dasar **PRUlink assurance account** secara otomatis menjadi nol dan pertanggungans yang berkaitan dengan Cacat Total dan Tetap atas diri Tertanggung berdasarkan Ketentuan Khusus ini secara otomatis berakhir serta ketentuan sebagaimana tercantum pada butir 3.1.2 secara otomatis berhenti berlaku. Selanjutnya, atas selisih positif Uang Pertanggungans **PRUlink assurance account** dikurangi Uang Pertanggungans untuk manfaat Cacat Total dan Tetap Anda mempunyai pilihan sebagai berikut :
- meneruskan Asuransi Dasar **PRUlink assurance account** untuk manfaat meninggal saja dengan Uang Pertanggungans sebesar selisih positif tersebut; atau
 - menebus Polis.



4. HAK UNTUK MENENTUKAN PILIHAN/OPSI

Selama Polis berlaku dan tidak dalam keadaan *lapse*, dengan persetujuan Kami serta atas biaya yang ditanggung dan harus dibayar oleh Anda, Anda dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 4.1 mengubah besarnya Premi, dengan atau tanpa mengubah besarnya Uang Pertanggungan;
- 4.2 mengubah besarnya Uang Pertanggungan, dengan atau tanpa mengubah besarnya Premi;
- 4.3 mengubah instruksi awal penempatan Premi (*Premium Redirection*) seperti yang tercantum pada Ringkasan Polis dalam kelipatan 5% (lima persen);
- 4.4 menambah dana (*Top Up*) dengan alokasi Premi seperti yang tertera pada Ringkasan Polis untuk membeli Unit yang dibentuk berdasarkan ketentuan pembentukan Unit sebagaimana diuraikan di dalam Ketentuan Umum. Pembayaran tambahan dana (*Top Up*) tidak akan menaikkan Uang Pertanggungan.
Ada 2 (dua) cara Top Up yang tersedia untuk Anda :
 - Top Up Premi Tunggal.
 - Top Up Premi Berkala (*PRUsaver*);
- 4.5 mengalihkan Unit-unit yang ada (*Switching*) ke jenis dana investasi **PRUlink** yang lain berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan sesuai dengan ketentuan pembentukan dan pembatalan Unit sebagaimana diuraikan di dalam Ketentuan Umum. Biaya-biaya yang berkaitan dengan pengalihan Unit (*Switching*) diatur tersendiri; dan
- 4.6 melakukan penarikan Unit-unit yang ada dari setiap dana investasi **PRUlink** yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - menentukan jumlah Unit-unit yang akan ditarik, atau
 - menentukan nilai dari Unit-unit yang akan ditarik.

Jumlah atau nilai dari Unit-unit yang ditarik akan diperlakukan sama seperti pembatalan Unit dengan menggunakan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan sesuai dengan ketentuan pembatalan Unit sebagaimana tercantum di dalam Ketentuan Umum Polis.

Adapun hal-hal sebagaimana disebutkan di dalam butir-butir 4.1 dan 4.2 di atas dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Premi dan Uang Pertanggungan tersebut masuk dalam batasan minimum dan maksimum yang telah ditentukan; dan
- b) Tertanggung termasuk dalam batasan usia yang ditentukan; dan
- c) Jenis Asuransi Tambahan masih tersedia pada saat mengajukan pilihan; dan
- d) adanya bukti yang menunjukkan kondisi kesehatan yang memuaskan dari Tertanggung yang diberikan kepada Kami atas biaya Anda.

5. PENGECUALIAN

5.1 Asuransi Dasar **PRUlink** *assurance account* tidak berlaku untuk meninggalnya Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini :



- 5.1.1 *tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar atau tidak waras jika tindakan/peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau terakhir dipulihkan, atau*
- 5.1.2 *tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis.*

Apabila Tertanggung meninggal disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagaimana tercantum pada butir 5.1.1 dan butir 5.1.2, Kami tidak berkewajiban untuk membayar apapun selain Nilai Tunai, apabila ada, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah permohonan/klaim atas Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung ditolak oleh Kami atau setelah disepakati bahwa Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung.

- 5.2 *Asuransi Dasar PRUlink assurance account tidak berlaku untuk Cacat Total dan Tetap yang diderita Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:*

- 5.2.1 *perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil, atau*
- 5.2.2 *tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis, atau*
- 5.2.3 *percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar/tidak waras, atau*
- 5.2.4 *Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin, atau*
- 5.2.5 *Tertanggung turut serta dalam kegiatan olahraga yang berbahaya seperti menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk bungee jumping, gantole, balon udara, terjun payung dan sky diving, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali yang telah disetujui sebelumnya secara tertulis, atau*
- 5.2.6 *Tertanggung terlibat dalam penggunaan obat terlarang, kecuali sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter, atau*
- 5.2.7 *Kecelakaan yang diakibatkan oleh pengaruh ketergantungan alkohol.*

Apabila Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagaimana tercantum pada butir 5.2.1 sampai dengan butir 5.2.7, Kami tidak berkewajiban untuk membayar apapun.

6. SYARAT-SYARAT KLAIM

- 6.1 *Pengajuan permohonan pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini :*

- *Polis (asli);*
- *Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi dengan lengkap dan benar;*



- Surat Keterangan Dokter untuk Klaim Meninggal;
 - fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
 - fotokopi KTP/bukti kenal diri Anda atau Penerima Manfaat apabila Anda telah meninggal;
 - Surat Keterangan Meninggal dari Dokter (formulir A1) (asli);
 - Fotokopi surat keterangan kematian Tertanggung yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - Surat Berita Acara Kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal karena kecelakaan; dan
 - dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Kami.
- 6.2 Pengajuan permohonan pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan Cacat Total dan Tetap yang diderita oleh Tertanggung harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini :
- Polis (asli);
 - Formulir Klaim Cacat Total dan Tetap;
 - Surat Keterangan Dokter untuk berkaitan dengan Cacat Total dan Tetap;
 - fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
 - Surat Berita Acara Kepolisian (asli), untuk cacat yang disebabkan oleh kecelakaan dan kasus tersebut melibatkan pihak Kepolisian; dan
 - dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Kami.
- 6.3 Dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam butir 6.1 dan 6.2 di atas harus dibuat atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah.
- 6.4 Pemberitahuan tentang adanya diagnosa Cacat Total dan Tetap (oleh seorang Dokter) yang diderita Tertanggung harus diberitahukan kepada Kantor Pusat Kami dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diagnosa.
- 6.5 Pengajuan klaim beserta dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di dalam butir 6.2, harus diserahkan kepada Kami dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan tentang adanya diagnosa Cacat Total dan Tetap (oleh seorang Dokter).
- 6.6 Tertanggung wajib diperiksa oleh Dokter yang Kami tunjuk, jika hal itu diperlukan.
- 6.7 Segala biaya yang timbul berkaitan dengan klaim harus ditanggung dan wajib dibayar oleh Anda atau Penerima Manfaat.
- 6.8 Pengajuan klaim adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 6.1 sampai dengan 6.7 telah dipenuhi seluruhnya dan Kami mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.

7. BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN

Asuransi Dasar **PRUlink assurance account** ini berakhir secara otomatis,

- (a) pada saat terjadinya salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya pertanggungan berdasarkan Ketentuan Umum Polis; atau



- (b) pada saat Polis ditebus atau batal; atau
- (c) pada Tanggal Akhir Pertanggungangan Asuransi Dasar **PRUlink assurance account**; atau
- (d) pada saat Tertanggung meninggal dunia; atau
- (e) pada saat permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang mencakup Uang Pertanggungangan Asuransi Dasar **PRUlink assurance account** disetujui oleh Kami; atau
- (f) apabila Uang Pertanggungangan Asuransi Tambahan **PRUcrisis cover** sama besarnya dengan Uang Pertanggungangan Asuransi Dasar **PRUlink assurance account**, pada saat permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berdasarkan Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan **PRUcrisis cover** disetujui oleh Kami,

tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.